

**LEGAL CONSTRUCTION OF FRAUD HANDLING AND ABUSE OF AUTHORITY IN E-COMMERCE TRANSACTIONS: A FRAUD TRIANGLE THEORY AND LEGAL CERTAINTY APPROACH****KONSTRUKSI HUKUM PENANGANAN FRAUD DAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE : PENDEKATAN TEORI FRAUD TRIANGLE DAN KEPASTIAN HUKUM**Suprihatin<sup>1</sup>, Frencky Maralop<sup>2</sup>, I Putu Budiarta<sup>3</sup>, Henny Nuraeny<sup>4</sup>Program Doktor Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Djuanda<sup>1,2,3,4</sup>

\*suprifirdauz36@gmail.com, fmarolop71@gmail.com, budiatha1@gmail.com

henny.nuraeny@unida.ac.id

*\*Corresponding Author***ABSTRACT**

The development of the electronic commerce (e-commerce) ecosystem in Indonesia has outpaced the growth of its governing regulations, thereby creating legal vacuums vulnerable to exploitation by cybercriminals. This study aims to analyze an adequate legal construction for handling fraud and abuse of authority in e-commerce transactions through an interdisciplinary approach, namely the Fraud Triangle Theory developed by Donald R. Cressey and the principle of legal certainty as formulated by Gustav Radbruch. Using normative juridical research methods reinforced by comparative analysis of e-commerce regulations in ASEAN and European countries, this study finds that Indonesia's legal framework still contains disharmony between Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (ITE Law) and its amendments, Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, and Government Regulation Number 71 of 2019. This disharmony creates legal uncertainty that structurally benefits fraud perpetrators. This study proposes an integrative legal construction model that bridges regulatory gaps through strengthening digital platform accountability mechanisms, updating the juridical definition of cybercrime fraud, and establishing a specialized e-commerce adjudication body. These findings are expected to provide substantive contributions to the formation of legal policies that are more responsive to the dynamics of digital transactions in the era of the Fourth Industrial Revolution.

**Keywords:** e-commerce fraud, fraud triangle, legal certainty, abuse of authority, digital legal construction

**ABSTRAK**

Perkembangan ekosistem perdagangan elektronik (e-commerce) di Indonesia telah melampaui pertumbuhan regulasi yang mengaturnya, sehingga menciptakan ruang kekosongan hukum yang rentan dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum yang memadai dalam menangani *fraud* dan penyalahgunaan kewenangan dalam transaksi *e-commerce* melalui pendekatan interdisipliner, yakni Teori *Fraud Triangle* yang dikembangkan oleh Donald R. Cressey serta prinsip kepastian hukum sebagaimana dirumuskan oleh Gustav Radbruch. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang diperkuat oleh analisis komparatif terhadap regulasi *e-commerce* di negara-negara ASEAN dan Eropa, penelitian ini menemukan bahwa kerangka hukum Indonesia masih mengandung disharmoni antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Disharmoni tersebut melahirkan ketidakpastian hukum yang secara struktural menguntungkan pelaku *fraud*. Penelitian ini mengusulkan model konstruksi hukum integratif yang menjembatani celah regulasi tersebut melalui penguatan mekanisme pertanggungjawaban platform digital, pembaruan definisi yuridis *fraud* siber, dan pembentukan lembaga adjudikasi khusus *e-commerce*. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi substantif bagi pembentukan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap dinamika transaksi digital di era Revolusi Industri 4.0.

**Kata Kunci:** *fraud e-commerce*, *fraud triangle*, kepastian hukum, penyalahgunaan kewenangan, konstruksi hukum digital

## 1. PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir, dunia menyaksikan transformasi besar-besaran dalam cara manusia bertransaksi. Perdagangan yang semula mengandalkan kehadiran fisik dan tatap muka kini telah bergeser ke ranah virtual yang tidak mengenal batas geografis. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan penetrasi internet tercepat di kawasan Asia Tenggara, turut merasakan gelombang perubahan ini secara signifikan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024, nilai transaksi *e-commerce* Indonesia mencapai angka yang melampaui Rp 600 triliun, menjadikan Indonesia sebagai pasar digital terbesar di Asia Tenggara dengan proyeksi pertumbuhan yang terus meningkat. Namun di balik gemerlap angka pertumbuhan tersebut, tersimpan sebuah ironi yang patut menjadi perhatian serius: ekosistem digital yang tumbuh pesat ini justru menjadi lahan subur bagi praktik penipuan dan penyalahgunaan kewenangan yang semakin canggih.

Kerugian akibat *fraud* dalam transaksi *e-commerce* bukan hanya menyentuh dimensi ekonomi semata. Ia juga mengguncang kepercayaan publik terhadap sistem transaksi digital secara keseluruhan, menghambat inklusi keuangan digital, dan pada akhirnya mengancam keberlanjutan ekosistem ekonomi digital yang tengah dibangun dengan susah payah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam laporannya pada tahun 2023 mengidentifikasi bahwa *fraud* dalam platform digital mengalami peningkatan sebesar 47% dibandingkan periode sebelumnya, dengan modus operandi yang semakin bervariasi mulai dari pemalsuan identitas *merchant*, manipulasi sistem pembayaran, hingga penyalahgunaan data konsumen secara masif.

Yang menjadi pertanyaan mendasar dan inilah yang mendorong lahirnya penelitian ini adalah: apakah konstruksi hukum yang saat ini ada di Indonesia sudah cukup kokoh untuk menjawab tantangan tersebut? Seberapa jauh regulasi yang ada mampu memberikan kepastian hukum tidak hanya bagi konsumen yang menjadi korban, tetapi juga bagi pelaku usaha yang menjalankan bisnisnya secara jujur dan bertanggung jawab? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekadar pertanyaan akademis yang lahir dari ruang teori. Ia adalah pertanyaan yang menyentuh kehidupan nyata jutaan pengguna *e-commerce* di Indonesia setiap harinya.

Teori *Fraud Triangle* yang dikembangkan oleh kriminolog Donald R. Cressey pada tahun 1953 memberikan sebuah kerangka analitik yang hingga hari ini tetap relevan dan bahkan semakin menguat relevansinya dalam konteks kejahatan siber. Cressey berargumen bahwa *fraud* terjadi ketika tiga elemen bertemu secara bersamaan: tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Dalam konteks *e-commerce*, ketiga elemen ini hadir dalam bentuk yang jauh lebih kompleks dan tersembunyi dibandingkan dalam transaksi konvensional. Platform digital yang menawarkan anonimitas, kecepatan transaksi yang melampaui kapasitas pengawasan regulasi, serta celah celah dalam sistem verifikasi identitas menciptakan "kesempatan" yang hampir tak terbatas bagi pelaku *fraud*.

Di sisi lain, prinsip kepastian hukum salah satu dari tiga nilai dasar hukum yang dirumuskan oleh filsuf hukum Jerman Gustav Radbruch bersama keadilan dan kemanfaatan menuntut agar hukum memberikan jawaban yang jelas, tegas, dan dapat diprediksi terhadap setiap situasi yang diaturnya. Dalam konteks regulasi *e-commerce* Indonesia, kepastian hukum masih menjadi barang langka. Fragmentasi regulasi antara berbagai undang-undang dan peraturan turunannya, ditambah dengan ketidakjelasan yurisdiksi dalam kasus-kasus lintas batas, menjadikan kepastian hukum sebagai sesuatu yang lebih sering diperjuangkan daripada dinikmati.

Penelitian ini hadir dengan kesadaran penuh bahwa menjawab tantangan hukum di era digital membutuhkan lebih dari sekadar pembaruan teks regulasi. Diperlukan sebuah

rekonstruksi pemikiran hukum yang fundamental sebuah konstruksi hukum yang tidak hanya reaktif terhadap kejahatan yang sudah terjadi, tetapi juga proaktif dalam menutup celah-celah yang belum sempat dimanfaatkan. Dengan memadukan pendekatan Teori *Fraud Triangle* dan prinsip kepastian hukum, penelitian ini berupaya menawarkan sebuah model konstruksi hukum integratif yang dapat menjadi fondasi bagi pembaruan regulasi *e-commerce* Indonesia secara komprehensif.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

### a. *Teori Fraud Triangle: Relevansi dan Perkembangannya.*

Ketika Donald R. Cressey pertama kali memperkenalkan konsep *Fraud Triangle* dalam karyanya yang monumental, *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement* (1953), ia mungkin tidak pernah membayangkan bahwa kerangka teoritis yang ia bangun akan tetap menjadi salah satu rujukan paling fundamental dalam kriminologi ekonomi tujuh dekade kemudian. Cressey mengidentifikasi bahwa setiap tindakan penggelapan dan penipuan memiliki tiga komponen yang saling menguatkan: pertama, adanya tekanan finansial yang dirasakan oleh pelaku namun tidak dapat diselesaikan secara terbuka (*non-shareable financial problem*); kedua, adanya persepsi tentang kesempatan untuk melakukan pelanggaran secara diam-diam; dan ketiga, adanya kemampuan pelaku untuk merasionalisasi tindakannya sebagai sesuatu yang dapat diterima secara moral.

Dalam perkembangan selanjutnya, Wolfe dan Hermanson (2004) memperluas kerangka Cressey dengan menambahkan elemen keempat berupa "kapabilitas" (*capability*), yang merujuk pada kemampuan dan posisi pelaku untuk mengeksploitasi kesempatan yang ada. Perluasan ini melahirkan konsep *Fraud Diamond* yang sangat relevan dalam konteks *fraud* digital, dimana kemampuan teknis pelaku menjadi faktor penentu yang tidak kalah pentingnya dengan tiga elemen asli dalam *Fraud Triangle*. Pelaku *fraud e-commerce* modern tidak hanya membutuhkan motivasi dan kesempatan, tetapi juga kecakapan teknis yang memungkinkan mereka memanipulasi sistem digital dengan cara yang sulit dideteksi oleh algoritma pengawasan konvensional.

Albrecht, Albrecht, dan Zimbelman (2012) selanjutnya mengembangkan model yang lebih komprehensif dengan memperkenalkan konsep "*fraud scale*" yang mengukur integritas pelaku sebagai faktor penyeimbang terhadap tekanan dan kesempatan. Semakin rendah integritas seseorang, semakin kecil tekanan dan kesempatan yang dibutuhkan untuk mendorongnya melakukan *fraud*. Dalam konteks digital, integritas ini berkorelasi dengan budaya kepatuhan yang dibangun oleh platform *e-commerce* itu sendiri sebuah dimensi yang selama ini belum mendapat perhatian memadai dalam kerangka regulasi Indonesia.

### b. *Kepastian Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum.*

Gustav Radbruch, dalam karyanya *Rechtsphilosophie* (1932) yang kemudian direvisinya pasca-Perang Dunia II, meletakkan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) sebagai salah satu dari tiga nilai fundamental yang harus diwujudkan oleh sistem hukum yang baik, berdampingan dengan keadilan (*Gerechtigkeit*) dan pemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*). Yang membedakan Radbruch dari pemikir hukum positivis sebelumnya adalah kesadarannya bahwa ketiga nilai ini tidak selalu harmonis, dan bahwa hukum yang hanya mengejar kepastian formal tanpa memperhatikan keadilan substantif dapat berubah menjadi instrumen penindasan sebuah pelajaran pahit yang ia saksikan sendiri pada masa rezim Nazi.

Lon L. Fuller (1964) dalam *The Morality of Law* memperinci kepastian hukum ke dalam delapan prinsip yang disebutnya sebagai "*inner morality of law*": hukum harus bersifat umum (*generality*), dipublikasikan (*promulgation*), tidak berlaku surut (*non-retroactivity*), dapat dipahami (*clarity*), tidak bertentangan satu sama lain (*non-contradiction*), tidak menuntut hal yang mustahil (*possibility of compliance*), tidak berubah terlalu sering (*constancy through time*), dan konsisten antara aturan yang diumumkan dengan pelaksanaannya (*congruence*). Jika

kita menerapkan kedelapan prinsip Fuller ini sebagai ukuran terhadap regulasi *e-commerce* Indonesia, kita akan menemukan defisit kepastian hukum yang cukup serius, terutama dalam aspek kejelasan, konsistensi, dan kongruensi antara aturan tertulis dengan penegakan hukumnya di lapangan.

Dalam konteks hukum Indonesia, Jimly Asshiddiqie (2010) menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya negara hukum (*rechtsstaat*) yang sesungguhnya. Tanpa kepastian hukum, hak-hak warga negara menjadi rentan terhadap kesewenang-wenangan, baik yang datang dari pihak swasta maupun dari aparaturnegara itu sendiri. Dalam ranah *e-commerce*, ketidakpastian hukum tidak hanya merugikan konsumen yang menjadi korban *fraud*, tetapi juga menciptakan iklim bisnis yang tidak kondusif bagi pelaku usaha yang ingin menjalankan usahanya secara transparan dan bertanggung jawab.

### c. Konstruksi Hukum sebagai Metode dan Tujuan.

Konstruksi hukum (*legal construction* atau *rechtskonstruktion*) dalam tradisi ilmu hukum merujuk pada upaya membangun atau merekonstruksi pengertian, norma, dan sistem hukum secara sistematis dan koheren untuk menghadapi situasi yang belum atau belum sepenuhnya diatur oleh hukum positif yang ada. Berbeda dengan interpretasi hukum yang berupaya menemukan makna dari norma yang sudah ada, konstruksi hukum melangkah lebih jauh dengan membangun kerangka normatif baru yang mengisi kekosongan atau menutup celah dalam sistem hukum yang berlaku.

Satjipto Rahardjo (2006) dalam gagasannya tentang “hukum progresif” menekankan bahwa hukum harus senantiasa ditempatkan dalam konteks sosial yang berubah, bukan sebagai entitas yang statis dan tertutup. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu merespons perubahan sosial secara cepat dan tepat, bukan hukum yang terpaku pada teks-teks lama yang lahir dari kondisi sosial yang sudah berbeda. Pendekatan hukum progresif ini sangat relevan bagi upaya konstruksi hukum dalam penanganan *fraud e-commerce*, di mana perubahan teknologi terjadi dengan kecepatan yang melampaui ritme legislasi konvensional.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pratiwi dan Kusumawati (2022) menemukan bahwa kerangka hukum pidana Indonesia belum sepenuhnya mampu mengakomodasi karakteristik unik dari kejahatan siber dalam konteks *e-commerce*, terutama berkaitan dengan aspek yurisdiksi, pembuktian digital, dan pertanggungjawaban pihak ketiga. Sementara itu, Hidayat (2023) dalam disertasinya menunjukkan bahwa pendekatan regulasi Indonesia terhadap platform digital masih terlalu berorientasi pada model “*notice and takedown*” yang bersifat reaktif, alih-alih membangun sistem pencegahan *fraud* yang proaktif dan berbasis risiko.

### 3. METODE PENELITIAN.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*) sebagai metode utamanya, yang dalam kepastian hukum juga dikenal sebagai penelitian doktrinal atau penelitian kepastian hukum. Pilihan pendekatan ini didasarkan pada karakteristik permasalahan yang diteliti, yakni sebuah permasalahan yang berkaitan erat dengan konsistensi internal sistem norma hukum, kecocokan antara norma hukum dengan prinsip-prinsip dasar hukum, serta kemungkinan konstruksi norma baru yang mampu mengisi kekosongan hukum yang teridentifikasi.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibagi ke dalam tiga kategori. Bahan hukum primer mencakup seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan, yakni UU ITE No. 11 Tahun 2008 beserta perubahannya melalui UU No. 19 Tahun 2016 dan UU No. 1 Tahun 2024, UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, UU Perdagangan No. 7 Tahun 2014, PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), serta Permendag No. 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Bahan hukum

sekunder mencakup doktrin hukum, jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi, putusan pengadilan yang relevan, serta laporan lembaga-lembaga resmi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim).

Analisis dilakukan melalui tiga tahap yang saling berkaitan. Pertama, analisis deskriptif-analitik terhadap kerangka hukum positif yang berlaku untuk mengidentifikasi celah, disharmoni, dan ketidakpastian hukum yang ada. Kedua, analisis komparatif terhadap regulasi *e-commerce* di beberapa negara yang dipilih sebagai perbandingan, yakni Singapore (Electronic Transactions Act 2010), Uni Eropa (Digital Services Act 2022 dan General Data Protection Regulation 2016), serta Amerika Serikat (Computer *Fraud* and Abuse Act dan Uniform Electronic Transactions Act). Ketiga, analisis konstruktif untuk membangun model regulasi yang diusulkan berdasarkan temuan dari dua tahap analisis sebelumnya, dengan menjadikan Teori *Fraud Triangle* dan prinsip kepastian hukum sebagai kerangka normatif yang mengarahkan proses konstruksi.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.

##### 4.1. Hasil

###### a. Pemetaan *Fraud E-commerce* di Indonesia: Anatomi Masalah.

Untuk memahami mengapa konstruksi hukum yang ada saat ini belum memadai, kita perlu terlebih dahulu memahami secara mendalam anatomi *fraud e-commerce* yang terjadi di Indonesia. Data dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023, tercatat sebanyak 11.435 laporan kasus penipuan *e-commerce*, meningkat 32% dari tahun sebelumnya. Namun angka ini sangat mungkin hanya merepresentasikan “puncak gunung es” dari keseluruhan kasus yang sesungguhnya terjadi, mengingat masih tingginya angka kasus yang tidak dilaporkan (*dark figure of crime*) akibat berbagai faktor seperti ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, kerumitan prosedur pelaporan, dan nilai kerugian yang dianggap terlalu kecil untuk diperjuangkan melalui jalur hukum formal.

Jika kita memetakan modus operandi *fraud e-commerce* menggunakan lensa Teori *Fraud Triangle*, maka kita akan menemukan gambaran yang sangat informatif. Dari sisi tekanan (*pressure*), pelaku *fraud e-commerce* umumnya didorong oleh tekanan finansial seperti kebutuhan mendesak, hutang yang menumpuk, atau gaya hidup konsumtif yang tidak sebanding dengan penghasilan sah. Namun dalam konteks digital, tekanan ini juga dapat berbentuk tekanan kompetitif antar platform atau merchant untuk meraih pangsa pasar yang lebih besar dengan cara-cara yang tidak etis.

Dari sisi kesempatan (*opportunity*), inilah yang paling mengkhawatirkan dan paling relevan dengan diskusi konstruksi hukum. Ekosistem *e-commerce* Indonesia saat ini menawarkan kesempatan yang sangat luas bagi pelaku *fraud*, yang dapat dikategorisasi ke dalam lima domain utama: (1) celah dalam sistem verifikasi identitas yang memungkinkan pembuatan akun fiktif secara massal; (2) kelemahan dalam mekanisme escrow dan perlindungan pembayaran yang masih belum seragam antar platform; (3) absennya standar keamanan siber yang wajib dipenuhi oleh merchant sebelum beroperasi; (4) keterbatasan kapasitas pengawasan regulator terhadap jutaan transaksi yang terjadi setiap harinya; dan (5) fragmentasi database pengaduan yang tidak terintegrasi antar platform dan antar lembaga pemerintah.

Adapun dari sisi rasionalisasi (*rationalization*), pelaku *fraud e-commerce* seringkali membangun pembenaran diri yang didasarkan pada persepsi bahwa “semua orang melakukannya”, bahwa hukum tidak akan menjangkau mereka mengingat anonimitas yang ditawarkan dunia digital, atau bahwa korban mereka adalah “korporasi besar” yang tidak akan terlalu terdampak oleh kerugian yang mereka timbulkan. Persepsi impunitas ini sangat

berbahaya dan secara langsung berkaitan dengan lemahnya penegakan hukum yang konsisten dalam kasus-kasus *fraud e-commerce* .

**b. Disharmoni Regulasi: Sumber Utama Ketidakpastian Hukum.**

Salah satu temuan paling signifikan dalam penelitian ini adalah teridentifikasinya pola disharmoni yang sistemik dalam kerangka regulasi *e-commerce* Indonesia. Disharmoni ini tidak bersifat sporadis atau kebetulan, melainkan merupakan konsekuensi logis dari pendekatan legislasi yang bersifat sektoral dan tidak terkoordinasi dengan baik.

Disharmoni pertama terjadi antara UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen dalam hal penentuan pihak yang bertanggung jawab ketika terjadi *fraud* dalam platform *e-commerce* . UU ITE, dalam Pasal 38 dan 39, mengatur tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik secara umum tetapi tidak spesifik mengatur skema pertanggungjawaban dalam konteks marketplace. Di sisi lain, UU Perlindungan Konsumen mengatur tanggung jawab pelaku usaha, namun definisi “pelaku usaha” dalam undang-undang ini tidak secara eksplisit mencakup platform digital sebagai pihak yang memiliki kewajiban hukum tertentu terhadap konsumen yang berinteraksi melalui platformnya.

Disharmoni kedua terletak pada ketidakjelasan yurisdiksi dalam kasus *fraud* lintas batas. Pasal 2 UU ITE menetapkan asas universalitas terbatas yang menyatakan bahwa undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum yang berakibat di Indonesia, tanpa mempermasalahkan di mana perbuatan tersebut dilakukan. Namun dalam praktiknya, penegakan ketentuan ini terhadap pelaku yang berada di luar negeri menemui hambatan prosedural yang sangat signifikan, mengingat belum adanya perjanjian mutual legal assistance yang komprehensif antara Indonesia dengan sebagian besar negara asal pelaku *fraud* internasional.

Disharmoni ketiga dan barangkali yang paling berdampak secara praktis—adalah ketidakselarasan antara PP No. 71 Tahun 2019 dengan Permendag No. 50 Tahun 2020 dalam hal standar operasional dan persyaratan kepatuhan bagi platform *e-commerce*. PP PSTE menetapkan kewajiban pendaftaran dan sertifikasi sistem elektronik, namun Permendag memiliki ketentuan yang tumpang tindih dan tidak selaras dalam beberapa aspek teknis, menciptakan kebingungan kepatuhan bagi pelaku usaha dan pada akhirnya menciptakan celah penegakan hukum.

**c. Penyalahgunaan Kewenangan dalam Sistem *E-commerce* : Dimensi yang Terabaikan.**

Selain *fraud* yang dilakukan oleh konsumen atau merchant nakal, penelitian ini juga mengidentifikasi dimensi lain yang seringkali luput dari perhatian akademis dan regulasi: penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki posisi dominan dalam ekosistem *e-commerce* itu sendiri. Penyalahgunaan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk yang semuanya berpotensi merugikan kepentingan publik dan merusak integritas sistem transaksi digital.

Pertama adalah penyalahgunaan posisi dominan oleh platform *e-commerce* besar dalam menentukan kebijakan komisi, biaya layanan, dan syarat-syarat merchant yang bersifat sepihak dan tidak adil. Meskipun secara formal tidak termasuk dalam definisi *fraud* pidana, praktik-praktik ini merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan ekonomi yang memiliki dampak negatif yang sangat nyata terhadap merchant kecil dan menengah yang bergantung pada platform tersebut.

Kedua adalah penyalahgunaan akses terhadap data transaksi dan data perilaku konsumen oleh platform untuk kepentingan bisnis yang melampaui izin yang diberikan pengguna. Dalam rezim perlindungan data yang masih dalam proses pembentukan di Indonesia (UU Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022 baru mulai berlaku efektif pada Oktober 2024), celah regulasi ini masih sangat lebar dan belum ditutup secara memadai.

Ketiga adalah potensi penyalahgunaan oleh regulator atau aparat penegak hukum itu sendiri dalam proses penanganan kasus *fraud e-commerce*. Ketidakjelasan prosedur dan kewenangan antara berbagai lembaga pengawas—Kominfo, OJK, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan Kepolisian—menciptakan ruang bagi terjadinya tumpang tindih kewenangan yang dalam kasus-kasus tertentu dapat berujung pada penggunaan wewenang yang tidak proporsional atau bahkan tidak sah.

#### d. Analisis Komparatif: Pelajaran dari Praktik Terbaik Global.

Guna membangun konstruksi hukum yang kokoh dan berdaya tahan, penelitian ini menelaah sejumlah model regulasi dari yurisdiksi lain yang telah lebih dahulu bergulat dengan tantangan serupa dan berhasil mengembangkan solusi yang patut dipertimbangkan.

Singapura melalui *Electronic Transactions Act* dan *Computer Misuse Act* telah membangun kerangka hukum yang mengesankan dalam hal kepastian dan efektivitas. Yang paling layak diadopsi dari model Singapura adalah konsep “*trusted third party*” yang diakui secara hukum dan memiliki kewenangan untuk memberikan sertifikasi transaksi elektronik, serta mekanisme “*safe harbor*” yang memberikan perlindungan hukum bagi platform yang menjalankan prosedur kepatuhan tertentu sambil tetap menuntut pertanggungjawaban ketika platform tersebut abai menjalankan kewajiban *due diligence*-nya.

Uni Eropa melalui Digital Services Act (DSA) tahun 2022 telah melangkah lebih jauh dengan memperkenalkan konsep “*gatekeeper obligation*” yang mewajibkan platform digital besar untuk menerapkan standar transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan pengguna yang sangat ketat. DSA juga memperkenalkan sistem pengawasan berlapis (*tiered oversight*) yang membedakan kewajiban antara platform kecil, menengah, dan “*very large online platforms*” berdasarkan jumlah pengguna aktif mereka sebuah pendekatan proporsionalitas yang sangat relevan bagi Indonesia mengingat keragaman ukuran platform *e-commerce* yang beroperasi di sini.

Amerika Serikat, meskipun tidak memiliki satu undang-undang *e-commerce* yang terpadu, telah mengembangkan yurisprudensi yang kaya melalui penerapan Computer Fraud and Abuse Act (CFAA) dan berbagai regulasi sektoral. Yang menarik dari model Amerika Serikat adalah penerapan prinsip “*strict liability*” dalam konteks tertentu, di mana platform diwajibkan untuk menanggung kerugian konsumen terlepas dari apakah platform tersebut terbukti lalai atau tidak sebuah mekanisme yang secara efektif mendorong investasi dalam sistem pencegahan *fraud* secara proaktif.

#### e. Model Konstruksi Hukum Integratif yang Diusulkan.

Berdasarkan analisis komprehensif yang telah dilakukan, penelitian ini mengusulkan sebuah model konstruksi hukum integratif yang terdiri dari tiga pilar utama yang saling menopang satu sama lain. Model ini dirancang bukan sebagai solusi instan, melainkan sebagai kerangka pembaruan hukum jangka panjang yang mempertimbangkan kapasitas kelembagaan, kondisi sosio-ekonomi, dan kesiapan teknologi Indonesia saat ini.

Pilar pertama adalah Pembaruan Definisi dan Kategorisasi *Fraud* Siber yang Komprehensif. Hukum Indonesia saat ini tidak memiliki definisi yang memadai tentang *fraud* dalam konteks *e-commerce*. Istilah “*penipuan*” dalam KUHP (Pasal 378) yang dirumuskan pada masa kolonial jelas tidak dirancang untuk mengantisipasi modus operandi *fraud* digital modern seperti *phishing* yang ditargetkan, manipulasi algoritma rekomendasi, atau *identity spoofing* yang canggih. Pembaruan definisi ini harus mencakup setidaknya lima kategori utama: (1) *fraud* identitas dalam transaksi digital; (2) *fraud* dalam sistem pembayaran elektronik; (3) manipulasi data dan algoritma yang merugikan konsumen; (4) *fraud* berbasis kecerdasan buatan; dan (5) *fraud* yang melibatkan penyalahgunaan data pribadi untuk tujuan transaksi.

Pilar kedua adalah Penguatan Mekanisme Pertanggungjawaban Platform Digital. Berdasarkan prinsip kepastian hukum dan analogi dengan model DSA Uni Eropa, penelitian ini

mengusulkan adopsi sistem pertanggungjawaban berlapis (*tiered liability system*) bagi platform *e-commerce* di Indonesia. Dalam sistem ini, platform di kategorisasi berdasarkan kapasitasnya (jumlah pengguna, nilai transaksi, dan sebaran geografis) dan diberi kewajiban kepatuhan yang sebanding dengan kategorinya. Platform dengan kapasitas besar wajib menerapkan sistem deteksi dan pencegahan *fraud* berbasis teknologi yang memenuhi standar minimum yang ditetapkan oleh regulator, membentuk unit kepatuhan internal yang independen, menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan responsif, serta menyampaikan laporan keterbukaan kepatuhan secara berkala kepada publik.

Pilar ketiga dan yang paling inovatif adalah Pembentukan Lembaga Adjudikasi Khusus *E-commerce* (LAKE). Sistem peradilan konvensional Indonesia, yang dirancang untuk menangani sengketa dalam konteks hubungan hukum tradisional, menghadapi hambatan struktural yang serius dalam menangani sengketa *e-commerce* secara efektif dan efisien. Waktu penyelesaian yang panjang, biaya yang tidak sebanding dengan nilai sengketa yang umumnya kecil, serta keterbatasan pemahaman teknis dari para hakim dalam hal kejahatan siber, menjadikan jalur peradilan formal bukan pilihan yang realistis bagi sebagian besar konsumen yang menjadi korban *fraud e-commerce*. LAKE yang diusulkan merupakan lembaga quasi-yudisial yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa *e-commerce* secara cepat (dalam 30 hari), murah (biaya minimal atau gratis bagi konsumen), dan dengan pemahaman teknis yang memadai terhadap karakteristik unik transaksi digital.

## 4.2. PEMBAHASAN

### a. Implikasi Teoritis.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan beberapa kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum siber dan hukum ekonomi digital. Pertama, penelitian ini menunjukkan bahwa Teori *Fraud Triangle* yang semula dikembangkan dalam konteks kejahatan kerah putih konvensional memiliki daya analitik yang kuat dan dapat diadaptasi secara kreatif untuk memahami struktur kejahatan dalam transaksi digital. Adaptasi ini bukan sekadar aplikasi mekanis dari sebuah teori lama ke konteks baru, melainkan sebuah pengembangan teoritis yang mengidentifikasi dimensi-dimensi baru dari setiap elemen *Fraud Triangle* dalam ekosistem digital.

Kedua, penelitian ini memperkaya diskusi tentang kepastian hukum dalam konteks hukum siber dengan menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum dalam regulasi *e-commerce* bukan hanya masalah teknis legislatif semata, melainkan juga masalah struktural yang berkaitan dengan ketidaksiapan sistem hukum dalam menghadapi tantangan teknologi yang bergerak lebih cepat dari ritme legislasi. Ini menguatkan argumen para pemikir hukum progresif bahwa pembaruan hukum di era digital membutuhkan pendekatan yang berbeda secara fundamental dari pembaruan hukum konvensional.

Ketiga, model konstruksi hukum integratif yang diusulkan dalam penelitian ini memberikan sebuah kerangka konseptual yang dapat dijadikan panduan bagi pembaruan regulasi, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara berkembang lainnya yang menghadapi tantangan serupa dalam mengatur ekosistem *e-commerce* mereka yang tumbuh pesat.

### b. Implikasi Praktis bagi Kebijakan Hukum.

Dari perspektif kebijakan, temuan penelitian ini memiliki implikasi yang sangat konkret dan mendesak. Pembentuk kebijakan hukum perlu segera mengambil langkah-langkah terstruktur untuk menutup celah regulasi yang telah teridentifikasi, sebelum ekosistem *e-commerce* Indonesia berkembang ke tingkat di mana biaya pembaruan regulasi menjadi jauh lebih mahal dan lebih sulit dibandingkan saat ini.

Langkah pertama yang paling mendesak adalah harmonisasi regulasi melalui pembentukan sebuah Undang-undang payung (*umbrella act*) yang secara komprehensif

mengatur ekosistem transaksi digital, menyatukan dan menyelaraskan berbagai ketentuan yang saat ini tersebar di berbagai Undang-undang sektoral. Undang-undang ini perlu dirancang dengan pendekatan “technology neutral” namun tetap responsif terhadap perkembangan teknologi, dengan mekanisme pembaruan berkala yang tidak memerlukan proses legislasi penuh setiap kali terjadi perubahan teknologi yang signifikan.

Langkah kedua adalah penguatan kapasitas kelembagaan lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengawasan dan penegakan hukum *e-commerce*. Ini mencakup pengembangan kompetensi teknis aparat penegak hukum dalam investigasi kejahatan siber, pembangunan infrastruktur database pengaduan terpadu yang dapat diakses oleh semua lembaga terkait, serta pengembangan kerja sama internasional yang lebih efektif dalam penanganan kasus *fraud* lintas batas.

Langkah ketiga adalah pemberdayaan konsumen melalui peningkatan literasi digital dan hukum. Kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas teks regulasi, tetapi juga oleh seberapa baik masyarakat memahami hak-hak dan kewajiban hukum mereka dalam transaksi digital. Program literasi ini perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan formal dan dikampanyekan secara masif melalui berbagai saluran media.

### c. Keterbatasan Penelitian dan Agenda Penelitian Mendatang.

Penelitian ini mengakui beberapa keterbatasan yang perlu menjadi perhatian dalam interpretasi dan pemanfaatan temuan-temuannya. Pertama, sebagai penelitian yuridis normatif, penelitian ini tidak secara langsung mengukur dampak empiris dari berbagai alternatif kebijakan yang diusulkan. Penelitian lanjutan yang menggunakan pendekatan empiris baik melalui survei terhadap pelaku usaha dan konsumen, maupun melalui analisis data kasus yang komprehensif sangat diperlukan untuk melengkapi dan menguji validitas dari temuan normatif penelitian ini.

Kedua, dalam melakukan analisis komparatif, penelitian ini terbatas pada beberapa yurisdiksi yang dipilih secara selektif berdasarkan pertimbangan relevansi dan ketersediaan data. Studi komparatif yang lebih luas yang mencakup lebih banyak negara berkembang dengan kondisi sosio-ekonomi yang lebih sebanding dengan Indonesia akan memberikan wawasan yang lebih kaya dan nuansa yang lebih tajam.

Ketiga, perkembangan teknologi yang sangat cepat terutama di bidang kecerdasan buatan, *blockchain*, dan komputasi kuantum berpotensi mengubah lanskap risiko *fraud e-commerce* secara dramatis dalam waktu yang sangat singkat. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dipandang bukan sebagai titik akhir dari sebuah upaya analisis, melainkan sebagai titik awal dari sebuah program penelitian jangka panjang yang secara berkelanjutan memantau dan merespons perubahan-perubahan tersebut.

## 5. KESIMPULAN

Penelitian ini telah menempuh perjalanan intelektual yang panjang, mulai dari pemetaan anatomi masalah *fraud e-commerce* di Indonesia, analisis kerangka teori yang relevan, identifikasi disharmoni regulasi, analisis komparatif dengan praktik terbaik global, hingga perumusan model konstruksi hukum integratif sebagai respons terhadap seluruh temuan tersebut. Dari perjalanan ini, kita dapat menarik beberapa kesimpulan yang tegas dan bersifat saling melengkapi.

Pertama, ekosistem *e-commerce* Indonesia saat ini berada dalam kondisi kekosongan hukum parsial yang sangat berbahaya. Kekosongan ini bukan karena tidak adanya regulasi sama sekali, melainkan karena regulasi yang ada bersifat fragmentatif, tidak harmonis satu sama lain, dan secara struktural tidak mampu mengikuti kecepatan perkembangan modus operandi *fraud* digital yang terus berevolusi. Aplikasi Teori *Fraud Triangle* terhadap ekosistem *e-commerce* Indonesia secara gamblang menunjukkan bahwa kondisi regulasi yang lemah ini secara nyata

memperbesar “kesempatan” bagi pelaku *fraud* sebuah temuan yang memiliki implikasi kebijakan yang sangat jelas.

Kedua, prinsip kepastian hukum sebagaimana dirumuskan oleh Radbruch dan Fuller belum terwujud secara memadai dalam regulasi *e-commerce* Indonesia. Ketidakpastian ini merugikan semua pihak: konsumen tidak mendapatkan perlindungan yang dapat mereka andalkan, pelaku usaha jujur tidak mendapatkan iklim bisnis yang kondusif, dan bahkan pelaku usaha nakal paradoksnya tidak menghadapi konsekuensi hukum yang pasti dan proporsional atas perbuatan mereka. Ketidakpastian hukum bukan hanya masalah teknis regulasi; ia adalah sebuah kegagalan sistemik yang berimplikasi langsung pada kualitas tata kelola ekonomi digital Indonesia secara keseluruhan.

Ketiga, model konstruksi hukum integratif yang diusulkan dalam penelitian ini yang bertumpu pada tiga pilar pembaruan definisi *fraud* siber, penguatan pertanggungjawaban platform digital, dan pembentukan lembaga adjudikasi khusus *e-commerce* merupakan sebuah kerangka pembaruan yang realistis dan dapat diimplementasikan secara bertahap. Model ini tidak mengusulkan revolusi yang membutuhkan perombakan total sistem hukum yang ada, melainkan sebuah evolusi terstruktur yang membangun di atas fondasi yang sudah ada sambil secara sistematis menutup celah-celah yang telah teridentifikasi.

Pada akhirnya, pertanyaan yang paling mendasar adalah: seberapa seriuskah kita sebagai bangsa yang berambisi menjadi kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dalam membangun fondasi hukum yang kokoh bagi ekosistem digital kita? Ambisi ekonomi tanpa fondasi hukum yang kuat ibarat membangun gedung pencakar langit di atas tanah yang rawan gempa. Penelitian ini, dengan segala keterbatasannya, hadir sebagai salah satu upaya untuk berkontribusi dalam pembangunan pondasi tersebut dengan keyakinan bahwa masa depan ekonomi digital Indonesia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan sangat ditentukan oleh kualitas konstruksi hukum yang kita bangun hari ini.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Albrecht, W. Steve, Chad O. Albrecht, and Mark F. Zimbelman. *Fraud Examination*. 4th ed. South-Western Cengage Learning, 2012.
- Amirullah, Rizki Tri Anugrah Bhakti, Dwi Afni Maileni, and Agus Riyanto. “Consumer Protection in Electronic Transactions: Normative Gaps and Legislative Reform in Indonesian Digital Commerce Law.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 16, no. 2 (2025): 97–112. <https://doi.org/10.26905/idjch.v16i2.15646>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, 2010.
- Clermont, Kevin, and Emily Sherwin. “A Comparative View of Standards of Proof.” *American Journal of Comparative Law* 50 (2002): 243–75.
- Cressey, Donald R. *Other People’s Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement*. Free Press, 1953.
- Fisher, Jonathan. *The Law of Fraud and Financial Crime*. 3rd ed. Oxford University Press, 2021.
- Fuller, Lon L. *The Morality of Law*. Yale University Press, 1964.
- Kuangan, Otoritas Jasa. *Laporan Pengawasan Keuangan Digital Dan Fintech 2023*. OJK, 2023.
- Maras, M. H. *Cybercriminology*. Oxford University Press, 2017. <https://books.google.co.id/books?id=KZ6JEQAAQBAJ>.
- Nani Widya Sari, Oksidelfa Yanto, Suhendar, Samuel Soewita, and Henny Nuraeny. “Criminal Responsibility of Corporations in Criminal Acts of Corruption.” *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 3, no. 1 (2025): 25–33. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v3i1.122>.
- Parliament, European and Council. “Regulation (EU) 2022/2065 on a Single Market for Digital Services (Digital Services Act.” *Official Journal of the European Union*, 2022.

- Pratiwi, Riana Ayu, and Dewi Kusumawati. "Keberlakuan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Kejahatan Siber Lintas Batas Dalam Transaksi E-Commerce." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 11, no. 2 (2022): 245–68. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.2.2022.245-268>.
- Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. Oxford University Press, 1950.
- Roestamy, M. *Mencari Ilmu Pengetahuan Hukum: Pendekatan Metodologi, Teori Dan Filsafat Hukum*. Unida Press, 2024.
- Saleh, Gazalba Saleh, and Gazalba Saleh Saleh. "Juridical Analysis of the Crime of Online Store Fraud in Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 11, no. 1 (2022): 151. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.1.2022.151-175>.
- Singapore Attorney-General's Chambers. 2010.
- Sykes, Gresham M., and David Matza. "Techniques of Neutralization: A Theory of Delinquency." *American Sociological Review* 22, no. 6 (1957): 664. <https://doi.org/10.2307/2089195>.
- Wolfe, David T., and Dana R. Hermanson. "The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud." *The CPA Journal* 74, no. 12 (2004): 38–42.
- Yusuf, Virya Suprayogi, Maskun Maskun, Judhariksawan Judhariksawan, M. Arfin Hamid, Supriadi Supriadi, and Muh Mutawalli Mukhlis. "Does Escrow Really Protect Consumers?: An Islamic Law Critique of Marketplace Transactions in Indonesia." *Justicia Islamica* 23, no. 1 (2026): 29–60. <https://doi.org/10.21154/justicia.v23i1.12302>.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik E-commerce Indonesia 2024*. Jakarta: BPS, 2024.
- Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. *Laporan Tahunan Tindak Pidana Siber 2023*. Jakarta: Bareskrim Polri, 2023.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. *Peta Jalan Transformasi Digital Indonesia 2023–2045*. Jakarta: Kominfo, 2023.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Laporan Pengawasan Integritas Platform Digital 2023*. Jakarta: KPK, 2023.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Pengawasan Keuangan Digital dan Fintech 2023*. Jakarta: OJK, 2023.
- European Parliament and Council. *Regulation (EU) 2022/2065 on a Single Market for Digital Services (Digital Services Act)*. Official Journal of the European Union, 2022.
- Undang undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.
- Undang undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.
- Undang undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Singapore Attorney General's Chambers. *Electronic Transactions Act (Cap. 88)*. Singapore Statutes Online, 2010.